

PEMIKIRAN DAN IMPLEMENTASI QIYAS DI ERA MODERN

Mujtahid¹, Ali Hasan Assidiqi¹, Dini Sadiyah³

¹FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

²³Magister Studi Islam Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

¹ Email: mujtahid@pai.uin-malang.ac.id

²Email: 220204210012@student.uin-malang.ac.id

³Email: 220204210008@student.uin-malang.ac.id

Submit : 23/11/2023 | Review : 24/11/2023 s.d 04/12/2023 | Publish : 09/12/2023

Abstract

In the midst of modern currents full of new things, it is undeniable that friction between things that have never happened has occurred. With this, Muslims need to be wary because they do not have halal law or not. One of the many foundations of legal establishment is Qiyas. Where Qiyas is used to determine a law if there is no definite proposition that establishes the law so that Qiyas here is one of the solutions used. The purpose of this writing is to explain about qiyas and its application in the modern era. The research method used is library research or literature study with descriptive analysis. The results found that 1) Qiyas is a legal method used by looking at the similarities between the postulates that have problems with problems that occur in the modern era. 2) There are three common types of qiyas including: Qiyas Awlawi, Musawi and Adwan. These three qiyas are actually the same, only the difference lies in the context of the problem. 3) Implementation that can be applied is to know the problem, look for legal propositions that explain the problem, if there are none then look for those that have the same type, then look for similarities and differences and then set the law. An example is about the viral whisky and soju laws, where the related propositions do not exist, but those who talk about the same kind are about khamar because it has in common that it is intoxicating so that the law is haram.

Keywords: *Implementation, Qiyas, Modern Era*

Pendahuluan

Islam di tengah-tengah kemajuan segala bidang sebagai hasil dari cipta, rasa serta karya dari manusia sekarang ini di tuntutan akan eksistensinya di dalam memenuhi perkembangan pengetahuan dan teknologi. Zaman ke zaman semakin maju dan berkembang. Sejarah perkembangan hukum Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa transformasi nilai sosial, kultural, ekonomi dan bahkan politik ikut mempengaruhi terjadinya perubahan hukum Islam. Hukum Islam bukanlah unifikasi yang baku yang sudah tidak bisa diinterpretasikan, melainkan sebagai kekuatan normatif yang selalu menjadikan, menempatkan, memperlakukan atau mempertimbangkan kepentingan masyarakat sebagai substansi dari posisi fleksibilitasnya (*flexible-position*), selama tidak berorientasi mengorbankan keluhuran hukum Islam. Oleh karena itu interpretasi terhadap perkembangan iptek serta problema umat dalam realitas sosial kemasyarakatan dalam perspektif hukum Islam merupakan keperluan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Sumber hukum dalam Islam, ada yang *Muttafaq* (disepakati) para ulama dan ada yang masih *mukhtalaf* (diperselisihkan). Kata-kata "Sumber Hukum Islam" merupakan terjemahan dari *lafazh Masadir al-Ahkam. Masadir al-Ahkam* maksudnya dalil-dalil hukum *syara'* yang diambil (*diistimbathkan*) daripadanya untuk menemukan hukum (Masyhadi, 2020). Adapun sumber hukum Islam yang disepakati jumhur ulama adalah Al- Qur'an, Hadits, Ijma" dan Qiyas. Sedangkan sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama selain sumber hukum yang empat di atas adalah istihsan, masalah mursalah, istishab, „uruf, madzhab as-Shahabi, *syar'u man qablana*. Sebagian ulama menyebutkan enam sumber hukum yang masih diperselisihkan itu sebagai dalil hukum bukan sumber hukum, namun yang lainnya menyebutkan sebagai metode ijtihad (Edy Muslimia, 2019).

Diantara sumber hukum diatas, yang masih banyak diperdebatkan adalah terkait Qiyas dalam bentuk permasalahan. Dimana masih banyak

segelintir orang yang beranggapan bahwa Qiyas itu tidak bisa dijadikan sumber hukum, tetapi para ulama sudah menyepakati terkait Qiyas, hanya saja dengan kesepakatan tersebut masih banyak masyarakat atau orang yang ingin menentukan suatu hukum menggunakan qiyas belum diketahui cara dan juga menyelesaikan masalah yang ada. Terutama di masyarakat yang jauh dari perkotaan yang belum mengenal jauh cara kerja dari penerapan hukum qiyas ini.

Kajian sejenis terkait Qiyas sudah beberapa dilakukan seperti: 1) Implementasi Qiyas dalam Hukum Ekonomi. (Masyhadi, 2020) 2) Qiyas dalam tinjauan hukum islam (Hakimi & Billah, 2022) 3) Relevansi Qiyas dalam Istinbath Hukum Kontemporer (Kholiq, 2014) 4) Qiyas Dan Asas Legalitas (Telaah Penerapan Metode Qiyas Pada Hukum Pidana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif) (Najib et al., 2022), 5) Kedudukan Qiyas Sebagai Sumber Dalil Hukum Syara' dan Problematikanya Ali (Wafa, 2020) 6) Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Ijtihad (Sanusi, 2010)

Akan tetapi dari penelitian diatas, belum ada yang membahas qiyas secara rinci yang kemudian dapat menyelesaikan masalah dalam penerapannya di Era Modern. Tujuannya dalam penulisan ini untuk memberikan pengetahuan tentang qiyas dan penerapannya di era modern ini dalam memecahkan permasalahan hukum yang ada.

Metode Penelitian

Objek yang dikaji dan difokuskan adalah qiyas dan implementasinya Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* atau pustaka (Zeid, 2018). Alasan pemilihan ini dikarenakan dalam penelitian ini, berupaya mengungkapkan makna secara deskriptif melalui data-data yang bersumber dari pustaka dan hal-hal yang menguatkan yang berkaitan dengan masalah tentang makna yang terkandung melalui beberapa sumber data sehingga di dapatkan hasil yang sesuai judul. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif pustaka. Sumber data yang digunakan adalah kitab-kitab qiyas dan segala jenis

tentang qiyas. Metode Analisis yang akan digunakan metode deskriptif-analitis yaitu ingin mencoba mendeskripsikan qiyas dan implementasinya dan dianalisis secara kritis, serta mencari akar-akar inti dari qiyas dan implementasinya tersebut (Sugiyono, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Qiyas

Secara etimologi, qiyas merupakan bentuk *masdar* dari kata *qasa-yaqisu*, yang artinya ukuran, mengetahui ukuran sesuatu. Amir Syarifudin menjelaskan bahwa qiyas berarti *qadara* yang artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. (Muhammad Sofi Zihan, 2019)

Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa definisi yang diberikan para ulama atau para ahli ushul dalam berbagai redaksi yang berbeda, namun pada dasarnya memiliki substansi makna yang sama, yaitu sebagai berikut: (Farid Naya, 2017)

1. Al-Ghazali memberikan definisi qiyas adalah:

"Membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang sudah diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat."

2. Imam Baidhowi dan mayoritas ulama Syafi'iyah mendefinisikan qiyas:

"Membawa (hukum) yang (belum) di ketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum maupun sifat."
(Muhd Farabi Dinata, 2020)

3. Menurut Al-Amidi, qiyas adalah:

"Suatu 'ibarat dari mempersamakan 'illat yang ada pada furu' dengan 'illat yang ada pada asal yang diistinbatkan dari hukum asal." (Farid Naya, 2017)

4. Abu Zahrah memberikan definisi qiyas adalah:

“Menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam ‘illat hukum.”

5. Menurut Wahbah az-Zuhaili, qiyas adalah:

“Menghubungkan sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada

ketentuan hukumnya karena ada persamaan ‘illat antara kedua”

Berdasarkan pengertian qiyas di atas, maka apabila ada suatu kasus yang hukumnya telah ditetapkan dalam suatu nas dan ‘illat hukumnya telah diketahui menurut cara-cara mengetahui ‘illat hukum, kemudian didapat pula suatu kasus lain yang hukumnya tidak ditetapkan oleh suatu nas, tetapi ‘illat hukumnya adalah sama dengan ‘illat hukum dari kasus yang telah memiliki nas

tersebut, maka hukum kasus yang tidak ditetapkan oleh nas itu disamakan dengan hukum kasus yang telah ada nasnya, sebab adanya persamaan ‘illat hukum pada kedua kasus itu. (Azhari dan Fathurrahman, 2014)

Landasan Hukum Qiyas

Tidak ada dalil atau petunjuk pasti yang menyatakan bahwa qiyas dapat dijadikan dalil syara” untuk menetapkan hukum. Juga tidak ada petunjuk yang membolehkan mujtahid menetapkan hukum syara” di luar yang ditetapkan oleh nash. Namun dalam hal ini, para ulama kebanyakan sepakat bahwa qiyas bisa digunakan sebagai landasan hukum, dengan dalil sebagai berikut:

Pertama, QS yasin: 78 - 79

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ
قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

“Dan ia membuat perumpamaan bagi kami; dan Dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?" (78) "Katakanlah: Ia akan dihidupkan

oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk” (79).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyamakan kemampuan-Nya menghidupkan tulang belulang yang telah berserakan di kemudian hari dengan kemampuan-Nya dalam menciptakan tulang belulang pertama kali. Artinya bahwa Allah menyamakan menghidupkan tulang tersebut kepada penciptaan pertama kali.(Zahrah, 2000)

Kedua, QS an-Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Kata *فإن تنزعتم في شئ فردوه إهلل والرسول* pada ayat diatas berarti perintah untuk mengikuti qiyas apabila terdapat perbedaan dalam penetapan hukum yang tidak terdapat dalam nash. Ayat di atas juga menunjukkan bahwa, jika ada perselisihan pendapat diantara ulama tentang hukum suatu masalah, maka jalan keluarnya dengan mengembalikannya kepada al-Qur’an dan Sunnah. Cara mengembalikannya yaitu dengan melakukan qiyas.(Amir Syarifuddin, 2009)

Rukun Qiyas Dalam Menyelesaikan Persoalan

Rukun Qiyas Biar qiyas bisa terjadi, menurut para ulama ushul, qiyas itu memerlukan empat unsur utama. Empat unsur ini sering juga disebut dengan rukun :(Farid Naya, 2017)

1. *Al-Ashlu*

Adapun yang dimaksud dengan *ashal* adalah sesuatu yang telah ditentukan ketentuannya berdasarkan *nash*, baik *nash* tersebut berupa al-Quran maupun Sunnah. Dalam istilah lain, *ashal* ini disebut juga dengan *maqis alaih* (yang *diiqiyaskan* atasnya) atau juga *musyabbah bih* (yang diserupakan dengannya). Mengenai rukun yang pertama ini, para ulama menetapkan pula beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. *Al-Ashl* tidak *mansukh*. Artinya, hukum *syara'* yang akan menjadi sumber pengqiyasan itu masih tetap berlaku pada masa hidup Rasulullah SAW. Apabila telah dihapuskan ketentuannya, maka ia tidak dapat menjadi *al-ashal*.
- b. Hukum *syara'*. Persyaratan ini sangat jelas dan mutlak, sebab yang hendak ditemukan ketentuannya melalui qiyas adalah hukum *syara'*, bukan hukum yang lain, seperti hukum akal atau hukum yang berhubungan dengan bahasa.
- c. Bukan hukum yang dikecualikan. Jika *al-ashl* tersebut merupakan pengecualian, maka tidak dapat menjadi wadah qiyas. Misalnya, ketetapan sunnah bahwa puasa karena lupa tidak batal. Ketentuan ini tidak dapat menjadi *ashal* qiyas untuk menetapkan tidak batalnya puasa orang yang berbuka puasa karena terpaksa

2. *Al-Far'u*

Adapun yang dimaksud dengan *al-far'u* adalah masalah yang hendak diqiyaskan yang tidak ada ketentuan *nash* yang menetapkan hukumnya. Rukun ini, disebut juga dengan *maqis*, atau *mahal al-syabah*. Terhadap rukun ini, para ulama menyebutkan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Sebelum diqiyaskan, tidak pernah ada *nash* lain yang menentukan hukumnya. jika lebih dahulu telah ada *nash* yang

menentukan hukumnya, tentu tidak perlu dan tidak boleh dilakukan qiyas terhadapnya.

- b. Adanya kesamaan antara illat yang terdapat dalam *al-Ashal* dan yang terdapat dalam *al-Far'u*.
- c. Tidak terdapat dalil *qath'li* yang kandungannya berlawanan dengan *al-far'u*.
- d. Hukum yang terdapat dalam *al-ashal* bersifat sama dengan hukum yang terdapat dalam *al-far'u* (Hakimi & Billah, 2022).

3. *Al-Hukmu*

Adapun yang dimaksud dengan hukum ashal adalah hukum syara' yang terdapat pada ashal yang hendak ditetapkan pada far'u dengan jalan qiyas. Misalnya hukum haram khamar yang ditegaskan dalam al-Quran maupun as-Sunnah. Terhadap rukun yang ketiga ini, para ulama memberikan syarat-syaratnya, yaitu:

- a. Hukum asal hendaklah hukum berupa hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, karena yang menjadi kajian *ushul fiqh* adalah hukum yang menyangkut amal perbuatan.
- b. Hukum *ashal* dapat ditelusuri *illat* (motivasi) hukumnya. Misalnya hukum haramnya khamar dapat ditelusuri mengapa khamar itu diharamkan yaitu karena memabukkandan bisa juga merusak akal pikiran, bukan hukum-hukum yang tidak bisa diketahui illat hukumnya (*ghairu ma'qul al-ma'na.*), seperti masalah rakaat dalam sholat (Aminuddin Shofi et al., 2022).
- c. Hukum ashal itu bukan merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Misalnya kebolehan beristri lebih dari empat orang wanita sekaligus (Siti Zaenab Luthfiati, 2021).

4. *Al-'Illat*

Secara bahasa illat, adalah sesuatu yang bisa mengubah keadaan. Sedangkan menurut istilah dan yang dikehendaki dalam pembahasan ini adalah suatu sifat yang menjadi motif dalam

menentukan hukum dan sejalan dengan tujuan penetapan hukum dari suatu peristiwa. Adapun persyaratan dari illat ini adalah sebagai berikut:

- a. Illat harus berupa sesuatu yang ada kesesuaiannya dengan tujuan pembentukan suatu hukum
- b. Illat itu harus bersifat jelas dan nyata (dapat disaksikan dan dapat dibedakan dengan sifat serta keadaan yang lain).
- c. Illat itu harus mundhabitah atau sesuatu yang dapat diukur dan jelas batasannya.
- d. Illat itu harus mutaaddiyah. Maksudnya suatu sifat yang terdapat bukan hanya pada peristiwa yang ada nashnya, tapi juga harus ada pada peristiwa-peristiwa lain yang hendak ditetapkan hukumnya (Farid Naya, 2017).

Macam-Macam Qiyas

1. Qiyas Awlawi

Qiyas yang berlakunya hukum pada furu" lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada ashal karena kekuatan illat pada furu". Sebagai **contoh** meng-qiyas-kan keharaman memukul orang tua kepada ucapan "uf" (berkata kasar) terhadap orang tua dengan illat menyakiti. (Rachmat Syafe'i, n.d.) Ditegaskan Allah dalam firman-Nya: Artinya: ...Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia (QS. Al-Isra": 23) Keharaman pada perbuatan memukul lebih kuat daripada keharaman pada ucapan "uf", karena sifat menyakiti yang terdapat pada memukul lebih kuat dari yang terdapat pada ucapan "uf".

2. Qiyas Musawi

Qiyas yang berlakunya hukum pada furu" sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada ashal karena kekuatan illatnya sama. Contoh Umpamanya meng-qiyaskan membakar harta anak yatim kepada

memakannya secara tidak pantas dalam menetapkan hukum haramnya. Firman Allah yang artinya:

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”

Baik membakar harta anak yatim atau memakannya secara tidak patut adalah sama-sama merusak harta anak yatim.(Muhammad Sofi Zihan, 2019)

3. Qiyas Adwan,

Qiyas yang berlakunya hukum pada furu” lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada ashal meskipun qiyas tersebut memenuhi persyaratan. Contohnya meng-qiyas-kan apel kepada gandum dalam menetapkan berlakunya riba bila dipertukarkan dengan barang yang sejenis. Illatnya bahwa ia adalah makanan. Memberlakukan hukum riba pada apel lebih rendah daripada berlakunya hukum riba pada gandum karena illatnya lebih kuat.(Amir Syarifuddin, 2009)

Analisis Permasalahan Era Modern

Dalam qiyas dijelaskan bahwa qiyas ini digunakan pada permasalahan yang belum ada solusi dalil yang pasti membahas tersebut. Misal dalam hal ini permasalahan yang ada di era modern adalah mengenai hukum Bir, Wisky atau Tuak dan Soju sejenis minuman yang banyak dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat Asia dan Eropa. Bagaimana hukum Bir, Wisky atau Tuak dan Soju tersebut? Ketika seorang mujtahid ingin mengetahui hukum yang terdapat pada Bir, Wisky atau Tuak dan soju. Kemudian setelah seorang mujtahid merujuk kepada nash al-Qur’an ternyata tidak satu pun nash yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Maka untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh dengan cara qiyas yakni mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash, yaitu perbuatan minum khamr, yang diharamkan berdasar firman Allah Swt dalam surat al-Maidah ayat: 90-91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١


Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (90). “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”(91).

Zat yang memabukkan itulah yang menjadi penyebab di haramkannya Khamr. Haramnya meminum khamr tersebut berdasarkan ‘Illat hukumnya yakni memabukkan. Maka setiap minuman yang terdapat di dalamnya yang ‘Illat-nya sama dengan khamr dalam hukumnya maka minuman tersebut adalah haram. Dengan demikian, mujtahid tersebut telah menemukan hukum untuk bir, whisky atau tuak yaitu sama dengan hukum khamr atau mengqiyaskan kepada khamr, karena ‘Illat keduanya adalah sama yakni sama sama memabukkan. Kesamaan ‘Illat antara kasus yang tidak ada nash-nya dengan hukum yang ada nash-nya menyebabkan adanya kesatuan hukum.

Berdasarkan contoh di atas dapat dilihat bahwa dalam melakukan qiyas ada satu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya sedang tidak ada satupun nash yang dapat dijadikan dasar hukumnya untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau kejadian itu, dicarilah peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash. Kedua peristiwa atau kejadian itu mempunyai “Illat yang sama pula. Kemudian

ditetapkanlah hukum peristiwa atau kejadian yang pertama sama dengan hukum peristiwa atau kejadian yang kedua.(Sakinah, 2017)

1. Implementasi Qiyas



Kesimpulan

Jumhur ulama sepakat bahwa qiyas merupakan *Hujjah Syar'iyah* dan termasuk sumber hukum yang keempat dari sumber hukum yang lain. Apabila tidak terdapat hukum dalam suatu masalah baik dengan nash ataupun ijma' dan yang kemudian ditetapkan hukumnya dengan cara qiyas dengan persamaan Illat maka berlakulah hukum qiyas dan selanjutnya menjadi hukum syari'. Kedudukan qiyas sebagai dasar hukum Islam apabila dalam permasalahannya, tidak ada dasar asli secara teks dalam al-Quran dan Assunah, tetapi metode penggunaan Qiyas merujuk kepada keduanya. Qiyas ada 3 macam yang meliputi: *awlawi*, *musawi* dan *adwan*. Dimana macam-macam qiyas tersebut memiliki illat berbeda menyesuaikan dengan masalah dan dalil qiyas yang akan digunakan. Dalam Implementasinya terkait Qiyas harus melihat masalah, kemudian mencari dalil-dalil yang sesuai sehingga nantinya dianalisis ditemukan masalah, dan hukumnya.

Referensi

- Aminuddin Shofi, M., Hidayatullah, S., & Hamid, A. (2022). Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of "Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia" By Jamaluddin Athiyyah. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 20(2), 501–534. <https://doi.org/10.31291/jlka.v20i2.1085>
- Amir Syarifuddin. (2009). *Ushul Fiqh*. Logos Wacana Ilmu.
- Azhari dan Fathurrahman. (2014). Qiyas Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam. *Syariah: Hukum Dan Pemikiran*, 1, 13.
- Edy Muslimia. (2019). Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam. *Mamba'ul 'Ulum*, 15, 249.
- Farid Naya. (2017). Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam. *Syariah Dan Ekonomi Islam*, 175–177.
- Hakimi, F., & Billah, W. M. (2022). Qiyas dalam tinjauan hukum islam. *Dirham*, 3(2), 83–89.
- Kholiq, A. N. (2014). Relevansi Qiyas dalam Istinbath Hukum Kontemporer. *Isti'dal*, 1(2), 170–180. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/viewFile/326/604>
- Masyhadi, A. (2020). Implementasi Qiyas Dalam Ekonomi Islam. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 3, 67–76. <http://www.ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/606%0Ahttp://www.ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/download/606/430>
- Muhammad Sofi Zihan. (2019). Qiyas sebagai Sumber Pembentukan Hukum Islam. *An-Nahdlah*, 95–115.
- Muhd Farabi Dinata. (2020). Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam. *Al-Ilmu*, 168–181.
- Najib, M. A., Sunan, U., Surabaya, A., Yani, J. A., & Surabaya, I. (2022). Qiyas Dan Asas Legalitas (Telaah Penerapan Metode Qiyas Pada Hukum Pidana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1).
- Rachmat Syafe'i. (n.d.). *Pengantar Ilmu Tafsir*. Pustaka Setia.
- Sakinah. (2017). Metodologi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Islam. *Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam Yudisia*, 9, 43.
- Sanusi, A. (2010). Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Ijtihad. *Al-Ahkam*, 59–69.
- Siti Zaenab Luthfiati. (2021). *Isi Dan Metode Pendidikan Perempuan Dalam Hadis Riwayat Al-Bukhari: Analisis Gender* [Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.]. <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/6329>

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND*. Alfabeta.

Wafa, A. (2020). Kedudukan Qiyas Sebagai Sumber Dalil Hukum Syara' dan Problematikanya Ali. *Iqtisodina*, 3(2), 60–73.

Zahrah, M. A. (2000). *Ushul Fiqih*. Pustaka Firdaus.

Zeid, M. (2018). *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.